



PUTUSAN

Nomor 697/PID.B/2024/PT PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Riau di Pekanbaru yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut terhadap Terdakwa:

1. Nama lengkap : **HOLONG PANGARIBUAN ALIAS ARI**
2. Tempat lahir : Emplasmen Bahutong
3. Umur/Tanggal lahir : 30 tahun/9 September 1994
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Ngaso, Kec. Ujung Batu, Kab. Rokan Hulu
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Holong Pangaribuan alias Ari ditangkap padal 28 April 2024 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 April 2024 sampai dengan tanggal 18 Mei 2024;
2. Penyidik perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Juni 2024;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Juni 2024 sampai dengan tanggal 27 Juli 2024;
4. Penyidik perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Juli 2024 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 3 September 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 27 September 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 September 2024 sampai dengan tanggal 26 November 2024;

Halaman 1 dari 8 Halaman Putusan Nomor 697/PID.B/2024/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 21 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 19 Nopember 2024;

9. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 20 Nopember 2024 sampai dengan tanggal 18 Januari 2025;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian karena didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM 18/PRP/08/2024 tanggal 14 Agustus 2024 dengan dakwaan sebagai berikut:

Pertama;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 45 Ayat (3) Jo. Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

Atau

Kedua;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana

Atau

Ketiga

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHPidana

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Riau Nomor 697/PID.B/2024/PT PBR tanggal 4 Nopember 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penunjukan Panitera Pengganti Nomor 697/PID.B/2024/PT PBR tanggal 4 Nopember 2024 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;

Halaman 2 dari 8 Halaman Putusan Nomor 697/PID.B/2024/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 697/PID.B/2024/PT PBR tanggal 4 Nopember. 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rokan Hulu tanggal 30 September 2024 Nomor. Reg. Perk: PDM-18/Prp//2024 dengan tuntutan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Holong Pangaribuan alias Ari telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Perjudian", melanggar Pasal 45 Ayat (3) Jo. Pasal 27 Ayat (2) Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, sebagaimana dalam Dakwaan Pertama Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Holong Pangaribuan alias Ari dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), subsidiair 3 (tiga) bulan.
3. Menyatakan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit HP Merk Oppo A57S warna orange IMEI I 864091048336923 IMEI II 864091048336931;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sebesar Rp. 21.000,00 (dua puluh satu ribu rupiah); Dirampas untuk negara;
4. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Nomor 369/Pid.B/2024/PN Prp tanggal 14 Oktober 2024, yang amar putusannya sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Holong Pangaribuan alias Ari** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan untuk

Halaman 3 dari 8 Halaman Putusan Nomor 697/PID.B/2024/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan permainan judi sebagai mata pencaharian, sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Unit HP Merk Oppo A57S warna oran IMEI II 864091048336923 IMEI II 864091048336931.

Dimusnahkan;

- Uang tunai sebesar Rp. 21.000,00 (dua puluh satu ribu rupiah).
- Di rampas untuk Negara;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp2.000,-(dua ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Penuntut Umum Nomor 369/Pid.B/2024/PN Prp.Jo.Nomor 79/Akta Pid.B/2024/PN Prp. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang menerangkan bahwa pada tanggal 21 Oktober 2024, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Nomor 369/Pid.B/2024/PN Prp. tanggal 14 Oktober 2024;

Membaca Akta Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang menerangkan bahwa pada tanggal 23 Oktober 2024 permintaan banding Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Surat Pemberitahuan mempelajari perkara banding (inzage) yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, kepada Penuntut Umum dan Terdakwa masing masing tanggal 23 Oktober 2024, untuk mempelajari berkas perkara dalam waktu 7 hari sejak diberitahukan;

Halaman 4 dari 8 Halaman Putusan Nomor 697/PID.B/2024/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa, dalam perkara ini tidak mengajukan permintaan banding;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding sebagaimana terlampir dalam berkas perkara yang pada pokoknya tidak sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang pasal yang terbukti, dan memohon putusan sebagaimana tuntutan pidana yang diajukan Penuntut Umum melanggar pasal 45 ayat (3) Jo pasal 27 ayat (2) Undang Undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi Elektronik;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara yang bersangkutan terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan Persidangan Pengadilan Tingkat Pertama, keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa, dan barang bukti dalam perkara ini, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Nomor 396/Pid.B/2024/PN Prp tanggal 14 Oktober 2024, serta memori banding dari Penuntut Umum, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak sengaja memberi kesempatan untuk Melakukan Permainan judi sebagai mata pencaharian,*" sebagaimana didalam dakwaan alternatif kedua penuntut umum menurut Majelis Hakim Tingkat Banding sudah dipertimbangkan dengan tepat dan benar menurut hukum sesuai

dengan fakta yang terungkap dipersidangan, dan tidak salah dalam penerapan hukumnya;

Menimbang bahwa, oleh karenanya pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih sebagai pertimbangan hukum Majelis

Halaman 5 dari 8 Halaman Putusan Nomor 697/PID.B/2024/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutuskan perkara ini pada tingkat banding dan merupakan bahagian dari putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan alasan keberatan Penuntut umum oleh karenanya dikesampingkan dan ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa dengan memperhatikan hal yang memberatkan dan meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan Majelis Hakim Tingkat pertama, menurut Majelis Hakim Tingkat banding, dalam rangka memberantas perjudian dipandang sudah patut dan adil sesuai kesalahannya, dan diharapkan bermanfaat membuat efek jera bagi Terdakwa dimasa akan datang sehingga tidak terung kembali, dan juga menjadi pembelajaran bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Nomor 369/Pid.B/2024/PN Prp tanggal 14 Oktober 2024, yang dimintakan banding tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung-jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf maupun alasan penghapus pidana, maka Terdakwa harus mempertanggung-jawabkan perbuatannya dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditahan dan tidak terdapat alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka penahanan terhadap terdakwa tetap dipertahankan, oleh karena itu Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 6 dari 8 Halaman Putusan Nomor 697/PID.B/2024/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah, dan dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan Pasal 222 KUHP, Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan, yang dalam tingkat banding sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 303 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Nomor 369/Pid.B/2024/PN Prp, tanggal 14 Oktober 2024 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.000,00 (Dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Riau pada hari Senin. Tanggal 2 Desember 2024 oleh kami Aswijon, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Abdul Hutapea, S.H., M.H., dan Hj. Dahmiwirda, D., S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 3 Desember 2024, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Amirin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Riau tersebut tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Halaman 7 dari 8 Halaman Putusan Nomor 697/PID.B/2024/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



t.t.d.

Abdul Hutapea, S.H., M.H.,

t.t.d.

Hj. Dahmiwirda.D., S.H., MH.

t.t.d.

Aswijon, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

t.t.d.

Amirin, .SH.